

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT**

**SEMBAKO**

**DESA MATARAM UDIK KEC. BANDAR MATARAM LAMPUNG**

**TENGAH**

**A. Analisis Praktek Jual Beli Sembako Kredit di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di desa Mataram Udik, penulis memperoleh beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan jual beli dan jual beli kredit.

Praktek jual beli tidak lepas dan bagaimanapun harus ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini, jual beli kredit sembako di desa Mataram Udik mendapatkan perhatian yang serius karena masyarakat desa Mataram Udik menganggap jual beli kredit adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Sebagai bahan analisis, terlebih dahulu akan penulis paparkan bagaimana perbandingan antara ketentuan jual beli yang berdasarkan pada syari'at Islam dengan kebiasaan yang telah berlaku pada praktek jual beli kredit sembako di desa Mataram Udik.

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di desa Mataram Udik. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli kredit.

Meski jual beli kredit pada umumnya dilakukan pada saat pembeli dalam keadaan terpaksa, serta merupakan kegiatan yang wajar. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacam itulah yang terjadi di desa Mataram Udik.

Dalam prakteknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli sembako. Pembeli membeli sembako dengan sistem kredit dan membayarnya berangsur-angsur. Akan tetapi harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebagai contoh: jual beli sembako terjadi pada bulan Agustus, sedang bulan jatuh tempo adalah bulan Agustus hanya waktu pembayaran 2 minggu kemudian. Pada awal transaksi bulan Agustus harga sembako seperti rokok Rp. 15.000, kemudian pada saat jatuh tempo yakni bulan Agustus, ternyata harga mengalami penurunan menjadi Rp. 13.000. Maka pembeli berkewajiban membayar barang sembako seharaga kesepakatan awal Rp. 15.000. jika yang terjadi demikian, jelas hal tersebut bisa dibilang wajar serta dibenarkan dalam prakteknya. Karena harga tersebut sesuai dengan harga pada saat terjadi transaksi atau kesepakatan awal.

Namun jika kasusnya seperti ini, pada petengahan transaksi, harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 16.000. kemudian pada saat jatuh tempo harga mengalami penurunan menjadi Rp. 13.000. Karena harga pernah pada

posisi Rp. 16.000, serta harga tersebut merupakan harga tertinggi dari harga rokok. Maka, pembeli berkewajiban membayar rokok dengan harga Rp.16.000, karena harga rokok naik. Meski harga rokok pada akhirnya turun pada saat jatuh tempo. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian yang telah disepakati. Bahwa harga tertinggillah yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan pembayaran sembako.

Terlepas dari benar atau salah, bagi penjual praktek yang demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan. Jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Makna tersebut juga dibenarkan oleh B.W. Menurut B.W. jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>1</sup>

Diungkapkan pula bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W. Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum

---

<sup>1</sup> Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 1.

diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>2</sup> Akan tetapi yang jadi masalah, jika dari pihak yang lain kemudian mengalami keberatan atau merasa terbebani apakah jual beli ini masih bisa dijalankan?.

Dalam hal ini pembeli dalam posisi yang lemah. Karena jika diawal transaksi dia sudah menyepakati mengenai pembayaran dengan sistem kredit dengan harga yang telah disepakati. Maka dibawahnya barang dagangan bisa jadi bukti atas kesanggupannya dalam praktek jual beli yang ada. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:

*“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”*.<sup>3</sup>

Meski pembeli memiliki hak untuk tetap menjalankan jual beli atau untuk tidak menjalankan jual beli ini. Nyatanya jual beli ini tetap dijalankan layaknya jual beli pada umumnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa jual beli ini masih dijalankan? Jawaban yang ada sangatlah mengejutkan. Karena jika pembeli tidak mengikuti praktek yang ada, maka pembeli akan kesulitan mendapat bahan pokok, karena bahan pokok yang lengkap hanya di toko sembako tersebut. Dan yang bisa membayar kredit hanya toko sembako tersebut karena jauh dari perkotaan. selain itu jual beli ini bisa mengikat si pembeli dan si

---

<sup>2</sup> Prof. R. Subekti, *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Prof. R. Subekti, KUHPerdata, Jakarta: Pradya Paramitha, 1983, hlm. 311

penjual. Jual beli ini juga akan berdampak pada jual beli yang akan berlangsung berikutnya.

Jika dalam jual beli sebelumnya mengalami kerugian, tentu pembeli ingin agar harga yang dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Walaupun si penjual merasa dirugikan karena pembeli membayarnya jika mempunyai uang yakni pada saat pembeli menerima upah. Tentu penjual mengharap jual beli berikutnya akan memberikan keuntungan bagi toko sembako. Jadi bisa dibayangkan jual beli ini terjadi karena unsur keterpaksaan. Dimana pembeli terpaksa menjalankan jual beli ini dikarenakan tidak ada lagi toko yang mau di bayar mencicil (kredit).

Jual beli juga merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, Suatu perikatan terdapat prestasi yang harus di penuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup>

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang ada, inilah beberapa yang ada diantaranya: saling percaya atau kepercayaan, terhindar dari kenaikan harga, pembayarannya dapat mencicil sesuai kesepakatan. Tentu saja faktor-faktor yang ada juga memberi dampak bagi terciptanya jual beli, seperti halnya faktor kepercayaan.

---

<sup>4</sup> Prof. R. Subekti, *Ibid*, hlm.291.

Meski kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, penjual dan pembeli menggunakan dasar percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara penjual dan pembeli sudah tidak diragukan lagi.

Jadi, jual beli semacam ini juga bisa dikategorikan jual beli yang dilarang, karena mengandung usur gharar (resiko). Jika jual beli ini masih dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi pembeli. Karena jika pembeli tetap menjalankan jual beli dengan sistem kredit ini, kemungkinan pembeli akan mengalami kerugian.

Kredit yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur boleh saja dilakukan, agama juga tidak melarangnya. Dengan catatan harga yang akan dibayar sesuai dengan harga pertama kali saat jual beli sembako terjadi.

Banyak hal yang dilakukan untuk menghindari kenaikan harga sembako tersebut, meski harga sembako naik akan tetapi pembeli yang membeli sembako dengan cara kredit dan harga sesuai dengan kesepakatan awal itu sudah cukup, karena keuntungan dari penjual sembako sebelum harganya naik, penjual sudah mendapatkan keuntungan. Sehingga penjual sembako memberatkan si pembeli jika harga sembako naik dan kenaikan harga tersebut diketahui ketika terjadinya pada saat transaksi.

Sedangkan jika hal tersebut mengenai dasar awal yang ada dalam proses sebelumnya yaitu kepercayaan sebagai dasar akad. Bukan berarti hal

tersebut bisa dijadikan pembenaran dalam proses pembayaran selanjutnya. Jika kenaikan harga di berlakukan, pada saat untung si penjual mau menerima, seharusnya pada saat rugi si penjual juga harus bisa menerima. Karena pembeli membayar sembako dengan kesepakatan awal dan tidak pada saat jatuh tempo.

Meskipun waktu pembayaran pembeli mencicil bukan berarti si penjual berhak mendapatkan bayaran lebih tinggi dari praktek jual beli kredit sembako. Karena membayar secara kredit juga adanya kesepakatan dari penjual.

Boleh saja menaikkan harga baru tetapi harus jelas dan serta tidak memberatkan salah satu pihak. Misalnya jika harga barang sembako gula seharga Rp. 13.000 dan harga gula baru menjadi Rp. 15.000 dari si penjual memberitahu bahwa harga gula baru naik menjadi Rp. 15.000, sebelum pembeli membayar sembako. Dan jika pembeli menerima dengan kenaikan harga tersebut maka tidak ada yang merasa dirugikan, beda halnya ketika pembeli membayar kredit sembako tetapi penjual memberitahu harga baru pada saat terjadi transaksi, maka dari pihak pembeli merasa diberatkan. Ini yang tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena jika praktek tersebut yang dijalankan akan menjadikan beban kepada pembeli. Hal ini disebabkan oleh harga pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat terjadi transaksi jual beli. Jadi sebelum melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli seharusnya terlebih dahulu memahami praktek serta syarat yang diajukan. Kemudian

barulah pembeli menyanggupi ataupun tidak untuk melakukan transaksi jual beli kredit ini.

Meskipun waktu pembayaran dapat dinego, mestinya pembayaran yang akan dibayar merupakan harga awal. Kalaupun ada penambahan pembayaran dalam praktek jual beli kredit yang diberikan kepada pembeli. Harusnya itu semua merupakan pemberian tambahan dari pembeli atas kesadarannya karena transaksi yang dilakukan pembeli terlalu lama membayar kredit sembako.

Dengan praktek seperti ini penulis sampaikan mengenai tambahan harga sembako. Maka bagi penulis kegiatan jual beli diatas dilakukan secara tidak benar, karena pembayaran dengan sistem kredit yang terjadi di desa Mataram Udik tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan (akad) yang ada. Di dalam tengah-tengah proses pembayaran penjual secara sepihak menaikkan harga jual barang tanpa adanya kesepakatan baru dengan pembeli. Sehingga harga barang mengalami perubahan dan pembeli harus menerima perubahan tersebut tanpa bisa menolak.

Sistem kenaikan yang terjadi di desa Mataram Udik salah satunya dilatarbelakangi oleh jauhnya jarak antara desa ke kota. Akan tetapi dengan adanya kenaikan harga yang dilakukan dengan sepihak tanpa kesepakatan awal menjadi ketidak ikhlasan pembeli yang belanja di toko tersebut. Padahal dalam syarat jual beli harus suka sama suka, rela sama rela. Tetapi pembeli mau tidak mau harus sama-sama merelakan hal tersebut walaupun itu secara sepihak.

Jadi dengan adanya sistem kenaikan seperti ini pembeli di desa Mataram Udik mau tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh penjual di toko tersebut. Walaupun pembeli di desa tersebut merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan awal.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kredit Sembako di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah**

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>5</sup>

Dalam arti umum jual beli ialah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup> Perikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>7</sup>

Jual beli kredit pada umumnya dilakukan karena kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlanjut pada diserahkannya sejumlah barang sembako yang ditukar dengan uang. Adapun prakteknya pembeli mendatangi penjual (toko sembako) untuk membeli sembako yang kemudian akan pembeli ambil setelah terjadinya ijab dan kabul.

---

<sup>5</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 30.

<sup>6</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, hlm. 53.

<sup>7</sup> Dr. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013, hlm. 51.

Namun sedikit berbeda dengan jual beli yang penulis bahas. Jual beli kredit ini terjadi di desa Mataram Udik, karena praktek jual beli yang ada menggunakan sistem kredit. Maka waktu pembayaran tidak dilakukan pada saat transaksi jual beli sembako, melainkan selang beberapa hari kemudian. Serta harga yang dibayarkan harga yang baru. Dalam prakteknya, pembeli mendatangi toko sembako untuk membeli sembako seperti rokok, gula, tetapi pembeli membayarnya dengan cara mencicil tidak cash. Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli mengambil sembako. Sedangkan mengenai waktu pembayarannya dilakukan pada saat gajian.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan yang dimiliki. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008, hlm. 275.

tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun kebendaan itu belum dibayar.<sup>9</sup>

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Telah disebutkan bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1. Pertalian ijab dan kabul, adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak tersebut oleh pihak lainnya.
2. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, adalah yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt.
3. Dibenarkan oleh *syara'*, adalah merupakan salah satu dari tindakan hukum.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Meski diawal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua pihak mengenai pembayaran yang telah disepakati pada awal transaksi dengan harga awal. Namun jika satu pihak menaikkan

---

<sup>9</sup> Prof. R. Subekti, *Ibid*, hlm. 327.

<sup>10</sup> Dr. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013, hlm. 54.

harga sembako tanpa sepengetahuan pembeli, pembeli kemudian merasa terbebani. Dan dalam jual beli kredit semua itu tidak sesuai dengan ajaran agama.

Hal tersebut sesuai dengan hadits:

غلا السّعر على عهد النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقا لوا : يا رسول الله لو سعّرت؟ فقال: إنّ الله هو القا بضّ والبا سطر الرّازق المسعّر, و إنّني لأرجو أن ألقى الله عزّ وجلّ ولا يطلبني أحد لمظلمة ظلمتها إيّاه في دام ولا مال .

Artinya: “ Pada suatu saat di zaman Rasulullah saw., harga-harga barang menjadi mahal. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah, apakah lebih baik anda mengendalikan harga? Nabi bersabda: sesungguhnya Allahlah yang memiliki, menghampar, memberi rezeki dan membatasi harga barang, dan saya mengharapakan saya dapat menemui Allah azza wa jalla, dalam keadaan tak ada seorangpun yang menuntut aku lantaran sesuatu perbuatan aniaya yang aku lakukan terhadap mereka, baik mengenai harga ataupun harta”.(HR.Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa 2: 353*).<sup>11</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa pedagang tidak boleh mengendalikan harga pasar. Jumhur ulama tidak membolehkan para pedagang mengendalikan harga pasar. Harga barang harus diatur oleh masyarakat

---

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 320.

sendiri. Sedangkan Malik membolehkan para pedagang mengendalikan harga barang.

Hadits ini lahir tidak membedakan antara harga disaat mahal dan disaat murah, antara yang didatangkan ke pasar ataupun bukan, antara makanan pokok dengan kebutuhan pokok masyarakat. Segolongan Zaidiyah membolehkan pengendalian harga atas barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Malik, hal ini bergantung kepada kemaslahatan rakyat banyak, karenanya harus kita perhatikan ‘illat larangan. Bila pada satu masa, demi kepentingan rakyat, apabila harga-harga dibiarkan diatur oleh pasar akan menimbulkan kerugian masyarakat, maka penguasa dapat turut campur dalam mengendalikan harga.<sup>12</sup>

Sedangkan mengenai prakteknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jelas ini tidak sesuai dengan praktek jual beli, karena pada akhirnya pembeli merasa terdzalimi. Meski tidak mengutarakan secara langsung bentuk pendzaliman tersebut. Namun hal ini terlihat dari sikap pembeli yang merasa terbebani dari praktek yang ada.

Landasan hukum jual beli dari hadits Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَلَى تَرَاضٍ

Artinya: “ Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”.

Maksudnya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun

---

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiiddieqy, *ibid*, hlm. 320.

indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال لا يفترقن إلا عن تراض.

Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Bersabda: janganlah dua

orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.<sup>13</sup>

Maksudnya setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksudnya berpisah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan keadaan mendesak dalam ijab dan qabul. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena keadaan mendesak.

Setiap muamalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Meski tidak diutarakan secara langsung, namun bentuk kedzaliman tersebut dapat dilihat pada saat pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni pada saat jual beli kredit itu terjadi. Dalam praktek jual beli kredit terjadi kenaikan harga yang belum menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terjadi kesepakatan ketika pembeli melakukan transaksi (membayar) sembako.

Dari sini dapat dilihat bahwa pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan pembeli telah terdzalimi. Karena dia tidak

---

<sup>13</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 54-55.

mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain selaku pembeli. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan tercela.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

14 رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29).

Firman Allah swt menjelaskan bahwa keridhaan merupakan hal yang penting dalam setiap muamalah, maka janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, hlm. 83.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana. Transaksi bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak saling meridhai dan tidak ada yang terbebani.

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak di zalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>15</sup>

Jadi jelas jual beli dengan sistem kredit tidak dapat dibenarkan. Jika dilihat dari agama maupun dari etika jual beli yang ada, jual beli kredit yang akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek jual beli kredit sembako.

Jika dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat desa Mataram Udik, pendidikan SDM-nya tergolong sedang. Semua itu dapat dilihat dari data

---

<sup>15</sup> Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 35.

monografi yang menyatakan bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai ketinggian perguruan tinggi. Kondisi keagamaannya pun sudah terbilang sangat baik, hanya saja kurang memahami praktek jual beli dalam Islam yang baik seperti apa. Untuk itu kerja sama sangatlah kurang.

Sebab jual beli yang jauh dari unsur agama dan keuntungan yang selalu dikejar, tentu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang lainnya. Islam adalah agama yang mudah, hukum dapat berubah sesuai zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas serta jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, karena hal tersebut terpeliharanya tujuan syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemashlahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik individu maupun kelompok.